

PENGUMUMAN**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN****TAHUN BUKU 2021****PT BANK KB BUKOPIN Tbk**

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
Waktu : Pukul 10.03 WIB s/d 11.18 WIB
Tempat : Gedung Bank KB Bukopin Auditorium Lantai 3
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Rapat dilaksanakan secara luring dan daring sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan turut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Perseroan, Notaris, dan Lembaga Profesi Penunjang.

I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Stephen Liestyo selaku Komisaris Independen, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Mei 2022, Nomor 099/DKOM/V/2022, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris serta Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Kehadiran secara luring:**Dewan Komisaris**

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Jerry Marmen |
| 2. Komisaris | : Nanang Supriyatno |
| 3. Komisaris Independen | : Tippy Joesoef |
| 4. Komisaris Independen | : Hae Wang Lee |
| 5. Komisaris Independen | : Stephen Liestyo |
| 6. Komisaris Independen | : Dr. Sukriansyah S. Latief, SH. MH. |

Direksi

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Direktur Utama | : Chang Su Choi |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Robby Mondong |
| 3. Direktur | : Helmi Fahrudin, SE. |
| 4. Direktur | : Dodi Widjajanto |
| 5. Direktur | : Senghyup Shin |
| 6. Direktur | : Yohanes Suhardi |
| 7. Direktur | : Iwan Dharmawan |
| 8. Direktur | : Henry Sawali |
| 9. Direktur | : Jin Bum Kim |

Kehadiran secara daring:**Dewan Komisaris**

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Wakil Komisaris Utama | : Nam Hoon Cho |
| 2. Komisaris Independen | : Eugene Keith Galbraith |

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 47.972.767.216 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam belas) saham atau merupakan 70,671% (tujuh puluh koma enam tujuh satu persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan), berdasarkan Daftar Hadir yang diterima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, oleh karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 beserta penetapan honorariumnya.
3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya Jawab

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat yang dibahas.

Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan yang menyatakan *abstain* diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan adalah yang menyatakan setuju.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat, bagi Para Pemegang Saham yang hadir secara luring dapat mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia, dan bagi para

Pemegang Saham yang hadir secara daring dapat memberikan pertanyaan atau pendapat di kolom 'Electronic Option' eASY.KSEI.

Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta Direksi dan atau pihak yang terkait untuk menyampaikan jawaban dan atau tanggapan atas pertanyaan tersebut.

Sampai saat ini Perseroan tidak menerima surat dari Pemegang Saham mengenai Usulan Mata Acara Rapat, dengan demikian Mata Acara Rapat dapat diterima oleh Para Pemegang Saham, dan di nyatakan sah.

VI. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No. 00298/2.1051/AU.07/1671-1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yag Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindak pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Pertama sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.972.767.216	100,0000000%
Suara tidak setuju	2.100.087	0,0043777%
Suara Abstain	74.900.187	0,1561306%
Suara Setuju	47.895.766.942	99,8934917%
Total suara setuju	47.970.667.129	99,9956223%

Mata Acara Kedua

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2022.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk

melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 jika diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Kedua sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.972.767.216	100,0000000%
Suara tidak setuju	57.221.579	0,1192793%
Suara Abstain	74.900.187	0,1561306%
Suara Setuju	47.840.645.450	99,7245901%
Total suara setuju	47.915.545.637	99,8807207%

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui dan menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 adalah tetap atau tidak ada penyesuaian.

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Kedua sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.972.767.216	100,0000000%
Suara tidak setuju	2.160.149	0,0045029%
Suara Abstain	74.900.187	0,1561306%
Suara Setuju	47.895.706.880	99,8393665%

Total suara setuju	47.970.607.067	99,9954971%
--------------------	----------------	-------------

Mata Acara Keempat

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.

Sesuai dengan Pasal 6 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Pada tahun 2021, Perseroan telah berhasil melaksanakan 2 (dua) Penawaran Umum, yakni Penawaran Umum Berkelanjutan 2021 (“PUB”) dan Penawaran Umum Terbatas VI (“PUT VI”).

Berdasarkan hasil audit, jumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan PUB sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan PUB adalah sebesar Rp13.928.798.027,- (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah), atau sekitar 0,70% (nol koma tujuh nol persen) dari total nilai emisi, sehingga hasil bersih yang diperoleh pada pelaksanaan PUB 2021 sebesar Rp1.986.071.201.973,- (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar tujuh puluh satu juta dua ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dana yang diperoleh dari PUB ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan untuk Pengembangan Pembiayaan Perseroan yang menjadi fokus utama yaitu kredit UMKM, Kredit Konsumer, Kredit Kepemilikan Rumah, dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor sesuai dengan yang tercantum pada prospektus PUB 2021.

Selanjutnya pada pelaksanaan PUT VI, berdasarkan hasil audit, jumlah dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan PUT VI adalah sebesar Rp7.042.857.796.800,- (tujuh triliun empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada pelaksanaan PUT VI adalah sebesar Rp4.252.382.010,- (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu sepuluh rupiah), atau sekitar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari total nilai emisi, sehingga hasil bersih yang diperoleh pada pelaksanaan PUT VI sebesar Rp7.038.605.414.790,- (tujuh triliun tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Dana yang diperoleh dari PUT VI ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan untuk Investasi dalam kaitannya untuk pengembangan IT dan Ekspansi kredit baru berkualitas baik yang akan difokuskan pada segmen ritel dan link bisnis UKM, komersil, dan Indonesia-Korea Business Link sesuai dengan yang tercantum pada prospektus PUT VI.

Bersama ini kami informasikan bahwa biaya dalam PUB 2021 dan PUT VI tersebut telah seluruhnya dikeluarkan. Sampai dengan Desember 2021, dana hasil PUB 2021 yang diperoleh telah direalisasikan sebesar Rp781.149.194.913,- (tujuh ratus delapan puluh satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan dana hasil PUT VI yang diperoleh telah direalisasikan sebesar Rp698.700.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, penggunaan dana hasil PUB 2021 dan PUT VI Perseroan tersebut telah kami laporkan kepada OJK melalui surat

No. 01624/DIR/I/2022 dan No. 00780/DIR/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 dan laporan realisasi penggunaan dana PUB dan PUT VI periode berikutnya, Perseroan akan melaporkan ke Regulator paling lambat tanggal 15 Juli 2022.

Mengingat Agenda Keempat sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
- Memberi Kuasa dan Wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud adalah (i) menghapus Pasal 3 ayat (2A) Anggaran Dasar Perseroan untuk keseluruhannya dan (ii) penyesuaian Pasal 3 ayat 3, sehingga selengkapnya bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Memberikan kredit.
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 5. Obligasi.
 6. Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun weselunjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan

- suatukontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
 - k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat.
 - m. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing.
 - n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
 - o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - p. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku.
 - q. Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan investment banking lainnya.
 - r. Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
 - s. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
- a. Bank Umum Konvensional;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional;
 - c. Perantara Moneter Lainnya;
 - d. Perusahaan Pembiayaan Konvensional;
 - e. Pembiayaan Kartu Kredit;
 - f. Perusahaan Modal Ventura Konvensional;
 - g. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional;
 - h. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 - i. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun;
 - j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Konvensional;
 - k. Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek;
 - l. Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka;
 - m. Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik;
 - n. Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing;
 - o. Kustodian (Custodian);
 - p. Wali Amanat (Trustee);
 - q. Aktivitas Agen Asuransi.

Serta kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mata Acara Keenam

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak tanggal 25 Mei 2022 disertai dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi atas semua hasil kerja yang dicapai, yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Perseroan termasuk apabila

menurut pertimbangan Dewan Komisaris dapat diberikan apresiasi lainnya, yang kewenangan penetapan besarnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

3. Mengusulkan untuk mengangkat Sdr. Woo Yeul Lee sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.
4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Jerry Marmen*) |
| 2. Wakil Komisaris Utama | : Nam Hoon Cho |
| 3. Komisaris | : Nanang Supriyatno |
| 4. Komisaris Independen | : Tippy Joesoef |
| 5. Komisaris Independen | : Hae Wang Lee |
| 6. Komisaris Independen | : Stephen Liestyo |
| 7. Komisaris Independen | : Sukriansyah S. Latief, SH. MH.*) |
| 8. Komisaris Independen | : Eugene K. Galbraith**) |

**) Untuk Saudara Jerry Marmen, Saudara dan Saudara Sukriansyah S. Latief terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.*

****) Untuk Saudara Eugene K. Galbraith terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

Direksi

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Direktur Utama | : Woo Yeul Lee**) |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Robby Mondong |
| 3. Direktur | : Helmi Fahrudin, SE. |
| 4. Direktur | : Dodi Widjanto |
| 5. Direktur | : Seng Hyup Shin |
| 6. Direktur | : Yohanes Suhardi |
| 7. Direktur | : Iwan Dharmawan*) |
| 8. Direktur | : Henry Sawali* |
| 9. Direktur | : Jin Bum Kim**) |

** Untuk Saudara Iwan Dharmawan dan Saudara Henry Sawali terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatuhan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.*

****) Untuk Saudara Woo Yeul Lee dan Saudara Jin Bum Kim terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

Rekapitulasi perhitungan suara sehubungan Mata Acara Keenam sebagai berikut:

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	47.972.767.216	100,0000000%
Suara tidak setuju	57.221.579	0,1192793%
Suara Abstain	74.900.187	0,1561306%
Suara Setuju	47.840.645.450	99,7245901%
Total suara setuju	47.915.545.637	99,8807207%

Jakarta, 25 Mei 2022
PT Bank Bukopin Tbk

Direksi Perseroan